



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Yanto alias Idi bin Madrudin;
2. Tempat lahir : Merabung;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/3 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Merabung 1, Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2021, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Yanto alias Idi bin Madrudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak masuk ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Yanto alias Idi bin Madrudin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang \pm 37 cm, berikut sarung yang terbuat dari kayu di lilit lakban warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Edi Yanto alias Idi bin Madrudin pada hari sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 06:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Dusun Banjar Sari RT/RW 004/002 Pekon Tanjung Jati Kec. Kota Agung Timur, Kab. Tanggamus, atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 06:30 WIB, bertempat di Dusun Banjar Sari RT/RW 004/002 Pekon Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, Terdakwa datang bersama dengan saksi Usman ke rumah saksi Aisyah untuk menyelesaikan permasalahan keluarga. Sesampainya di rumah Saksi Aisyah, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Aisyah dengan cara memanjat pagar belakang rumah, kemudian setelah Saksi Aisyah selesai mandi dan hendak masuk ke kamar, Saksi Aisyah mendengar teriakan maling dari warga yang Saksi Aisyah tidak ketahui dan dengan tanpa sepengetahuan Saksi Aisyah tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Aisyah dari belakang dan dengan spontan Saksi Aisyah langsung meneriaki Terdakwa maling, karena teriakan tersebut sejumlah warga dan tetangga Saksi Aisyah yang merupakan anggota kepolisian langsung mengejar dan mengepung Terdakwa Edi Yanto. Setelah terpojok Terdakwa Edi Yanto hendak mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya lalu saat itu Saksi Reza bersama warga masyarakat mengamankan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa Edi Yanto tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang ± 37 cm berikut dengan sarung yang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam, dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa berikut barang bukti, diamankan dan dibawa ke Polres Tanggamus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reza bin Iskandar, yang keterangannya dibacakan di persidangan, dan telah di bawah sumpah sebelumnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Dusun Banjar Sari RT 004 RW 002, Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana membawa senjata tajam;
 - Bahwa saat itu dasar Saksi sebagai anggota kepolisian hanyalah diskresi kepolisian yang Saksi miliki ketika Saksi mendengar dan melihat Saksi Aisyah binti Amin meminta tolong dan ketika itu Saksi dekati ternyata dirinya telah dibekap leher dan mulutnya oleh Terdakwa, Saksi kemudian mengejar Terdakwa dengan dibantu warga masyarakat serta anggota kepolisian lainnya yang saat itu melintas mengamankan Terdakwa dan ternyata dipinggang sebelah kirinya terdapat senjata tajam dan senjata tajam tersebut hendak Terdakwa keluarkan saat terpojok;
 - Bahwa peristiwa bermula pada saat Saksi masih berada di rumah mendengar teriakan meminta tolong dari rumah tetangga Saksi yang bernama Aisyah binti Amin, lalu saat itu Saksi pun menghampiri suara teriakan tersebut bersama dengan warga masyarakat Dusun Banjar Sari, Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus dan Saksi melihat ada Terdakwa berlari dari rumah Saksi Aisyah binti Amin setelah membekap leher dan mulut dari Saksi Aisyah binti Amin, kemudian Saksi dibantu oleh warga sekitar mengejar Terdakwa yang mana setelah terpojok Terdakwa hendak mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya, setelah itu dengan sigap Saksi bersama warga sekitar mengamankan Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang \pm 37 (tiga puluh tujuh) cm, berikut dengan sarung yang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jasmani bin Surip, yang keterangannya dibacakan di persidangan, dan telah di bawah sumpah sebelumnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Dusun Banjar Sari Pekon tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah tertangkap tangan membawa senjata tajam;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat sedang berada di rumah Saksi mendengar suara gaduh atau ribut, lalu Saksi mendekati suara keributan tersebut dan melihat Saksi Reza bin Iskandar yang merupakan anggota kepolisian mengejar Terdakwa dan Saksi Reza bin Iskandar meminta tolong untuk membantu mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya, selanjutnya warga yang ada di sekitarnya membantu Saksi Reza bin Iskandar untuk mengamankan Terakwa dan tidak lama kemudian anggota polisi yang sedang patroli membantu Saksi Reza bin Iskandar untuk mengamankan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa badik dengan panjang sekitar \pm 30 cm dengan bersarung warna hitam dan bergagang kayu;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa ngeluyur di kampung dan pada pagi harinya terdakwa dikejar oleh anggota kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Aisyah binti Amin, yang keterangannya dibacakan di persidangan, dan telah di bawah sumpah sebelumnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 06.15 WIB saat Saksi sedang berada di rumah yang berada di Dusun banjar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, RT 004 RW 002 Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Saksi didatangi oleh Saudara Usman warga Bandung Agung, Talang Padang, lalu Saksi dan Saudara Usman mengobrol tentang permasalahan Saksi dengan Terdakwa yang merupakan suami Saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi pun mandi dan setelah selesai mandi saat Saksi hendak ke kamar untuk berganti pakaian tiba-tiba dari arah belakang Saksi ada seorang laki-laki yang langsung mendekap dan memeluk Saksi, namun mendengar ada warga yang berteriak "Maliing" Saksi pun kaget karena tidak tahu dipeluk oleh siapa dan berteriak "Maliing," lalu datang Saksi Reza bin Iskandar dan langsung hendak menangkap laki-laki yang memeluk Saksi dari belakang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan dirinya bukanlah maling, namun saat itu sudah banyak warga yang berada di rumah Saksi dan Terdakwa yang menghindari kerumunan warga langsung berlari dan Saksi Reza bin Iskandar berteriak "Maliing", selanjutnya Terdakwa diamankan oleh sejumlah warga Saksi Reza bin Iskandar dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak merasa dianiaya ataupun diperlakukan secara tidak baik yang menyebabkan Saksi bisa terluka dan Saksi tidak melihat jika Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu yang menyebabkan Saksi berteriak adalah karena Saksi kaget mendengar warga yang berteriak "Maliing" dan ada seorang laki-laki yang tidak Saksi ketahui itu siapa mendekap Saksi dari belakang sehingga Saksi pun saat itu secara spontan langsung ikut berteriak "Maling";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya *jis. SEMA Nomor 6 tahun 2020*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 06.15 WIB di rumah Saksi Aisyah binti Amin yang merupakan istri Terdakwa yang beralamat di Dusun Banjar Sari RT 004 RW 002 Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat seorang diri dengan menaiki bus dari Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus menuju ke rumah Saksi Aisyah binti Amin yang berada di Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, namun sesampainya di rumah Saksi Aisyah binti Amin ternyata tidak ada orang di rumah tersebut sehingga Terdakwa pun pulang ke rumahnya, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 04.20 WIB Terdakwa putus asa tidak bisa menemui Saksi Aisyah dan terpikir untuk meminta bantuan Saudara Usman yang merupakan orang tua angkat dari Saksi Aisyah binti Amin, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Bank BNI Talang Padang dengan menaiki bus namun sebelum berangkat Terdakwa membawa senjata

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kot



tajam jenis badik yang Terdakwa ambil dari atas salon rumah Terdakwa dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sesampainya di Bank BNI Talang Padang sekira pukul 04.40 WIB Terdakwa pun bertemu dengan Saudara Usman yang mana pada saat itu Terdakwa berkeluh kesah dengan Saudara Usman dan meminta bantuan kepada diri Saudara Usman untuk membantu merayu Saksi Aisyah binti Amin untuk rujuk kembali dengan Terdakwa dan Saudara Usman pun mau menolong Terdakwa, setelah itu Saudara Usman mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya dengan sepeda motor miliknya dan setelah Saudara Usman siap-siap barulah Terdakwa dan Saudara Usman berangkat dengan menaiki bus Puspa Jaya dari rumah Saudara Usman yang berada di Pekan Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus menuju rumah Saksi Aisyah binti Amin yang berada di Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di lokasi Saudara Usman langsung menemui Saksi Aisyah binti Amin, sedangkan Terdakwa mendengarkan dan menguping tentang pembicaraan antara Saudara Usman dengan Saksi Aisyah binti Amin;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Aisyah binti Amin dengan cara memanjat pagar samping karena Saksi Aisyah binti Amin tidak menyahut saat dipanggil, sedangkan Saudara Usman menunggu di depan rumah, yang mana Terdakwa berhasil masuk karena pintu tengah tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Aisyah binti Amin baru selesai mandi dan memeluk Saksi Aisyah binti Amin dari belakang, namun Saksi Aisyah binti Amin berteriak sehingga Terdakwa pun memegang mulut Saksi Aisyah binti Amin agar tidak berteriak, lalu Terdakwa pergi keluar dengan membuka pintu depan dan duduk di depan bersama dengan Saudara Usman, sedangkan Saksi Aisyah binti Amin langsung masuk ke kamar setelah mengetahui orang yang memeluknya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu di depan rumah ada Saksi Reza bin Iskandar yang meneriaki Terdakwa "Maling" yang disangkal oleh Terdakwa karena Saksi Aisyah binti Amin adalah istrinya, namun Saksi Reza bin Iskandar mengatakan bahwa Terdakwa mengambil pakaian Saksi Aisyah binti Amin;
- Bahwa setelah Saksi Reza bin Iskandar meneriaki Terdakwa "Maling", banyak warga sekitar berkumpul di rumah Saksi Aisyah bin Iskandar,



kemudian Terdakwa ditarik oleh seseorang dan bajunya ikut tertarik sehingga memperlihatkan badik yang disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak memiliki niat untuk mengeluarkan senjata tajam tersebut namun karena posisi senjata tajam tersebut akan jatuh dari pinggang Terdakwa, Terdakwa pun mengeluarkannya dan memperbaikinya agar tidak jatuh serta Terdakwa tidak pernah mengarahkan senjata tajam tersebut kepada siapa pun;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang \pm 37 (tiga puluh tujuh) cm, berikut dengan sarung yang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri di jalan karena rumah Terdakwa berada di Dusun Merabung 1 yang lokasinya dari jalan raya cukup jauh, yakni berkisar sekira 2 (dua) km dan jalannya sepi serta melintasi perkebunan karet;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan digunakan sebagai alat Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memiliki niatan apapun yang bertujuan untuk melukai Saksi Aisyah binti Amin, dimana yang terlintas di pikiran Terdakwa hanyalah bagaimana bisa caranya Saksi Aisyah binti Amin bersedia memaafkan, dan mau rujuk kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memeluk dan membekap mulut Saksi Aisyah binti Amin karena Terdakwa merasa sudah rindu pada Saksi Aisyah binti Amin yang sudah pisah ranjang dengan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang \pm 37 (tiga puluh tujuh) cm beserta sarung yang terbuat dari kayu di lilit lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekira pukul 06.15 WIB di rumah Saksi Aisyah binti Amin (isteri Terdakwa) yang beralamat di Dusun Banjar Sari RT 004 RW 002 Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021, sekira pukul 19.30 WIB, awalnya Terdakwa berangkat seorang diri dengan menaiki bus dari Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus menuju ke rumah Saksi Aisyah binti Amin yang berada di Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, namun sesampainya di rumah Saksi Aisyah binti Amin ternyata tidak ada orang di rumah tersebut sehingga Terdakwa pun pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekira pukul 04.20 WIB Terdakwa putus asa tidak bisa menemui Saksi Aisyah, dan terpikir untuk meminta bantuan Saudara Usman yang merupakan orang tua angkat dari Saksi Aisyah binti Amin, setelahnya Terdakwa pergi menuju ke Bank BNI Talang Padang dengan menaiki bus, namun sebelum berangkat Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa ambil dari atas salon rumah Terdakwa, dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
3. Bahwa sesampainya di Bank BNI Talang Padang sekira pukul 04.40 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Usman yang mana pada saat itu Terdakwa berkeluh kesah dengan Saudara Usman dan meminta bantuan kepada diri Saudara Usman untuk membantu merayu Saksi Aisyah binti Amin untuk rujuk kembali dengan Terdakwa, dan Saudara Usman pun mau menolong Terdakwa, setelah itu Saudara Usman mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya dengan sepeda motor miliknya, dan setelah Saudara Usman siap-siap barulah Terdakwa dan Saudara Usman berangkat dengan menaiki bus Puspa Jaya dari rumah Saudara Usman yang berada di Pekan Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus menuju rumah Saksi Aisyah binti Amin yang berada di Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kot



Timur, Kabupaten Tanggamus, kemudian setelah sampai, Saudara Usman langsung menemui Saksi Aisyah binti Amin dan membicarakan mengenai permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Aisyah binti Amin, sedangkan Terdakwa mendengarkan dan menguping tentang pembicaraan antara Saudara Usman dengan Saksi Aisyah binti Amin;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Aisyah binti Amin dengan cara memanjat pagar samping, karena Saksi Aisyah binti Amin tidak menyahut saat dipanggil, sedangkan Saudara Usman menunggu di depan rumah, yang mana Terdakwa berhasil masuk karena pintu tengah tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Aisyah binti Amin baru selesai mandi dan memeluk Saksi Aisyah binti Amin dari belakang, namun Saksi Aisyah binti Amin mendengar ada warga yang berteriak "Maling" sehingga Saksi Aisyah binti Amin pun kaget, karena tidak tahu dipeluk oleh siapa dan ikut berteriak "Maling", sehingga Terdakwa pun memegang mulut Saksi Aisyah binti Amin agar tidak berteriak;
5. Bahwa Saksi Reza bin Iskandar yang mendengar teriakan tersebut pun datang ke rumah Saksi Aisyah binti Amin, kemudian Terdakwa berusaha menyangkalnya dengan mengatakan Saksi Aisyah binti Amin adalah istrinya, namun Terdakwa tetap diteriaki "Maling", sehingga banyak warga sekitar berkumpul di rumah Saksi Aisyah bin Iskandar, kemudian Terdakwa ditarik oleh seseorang, dan bajunya ikut tertarik, sehingga memperlihatkan badik yang disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kirinya, kemudian Terdakwa berusaha membetulkan posisi senjata tajam tersebut, karena akan jatuh dari pinggangnya, dengan cara Terdakwa mengeluarkannya dan memperbaiki posisinya agar tidak jatuh, dan saat itu Terdakwa tidak mengarahkan senjata tajam tersebut kepada siapa pun;
6. Bahwa selanjutnya Saksi Reza bin Iskandar bersama dengan warga sekitar, dan anggota polisi yang lewat saat sedang patroli mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk di bawa ke Kantor Kepolisian;
7. Bahwa adapun 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut berjenis badik dengan ukuran panjang \pm 37 (tiga puluh tujuh) cm, berikut dengan sarung yang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam;



8. Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah digunakan sebagai alat Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya, melainkan dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri di jalan karena rumah Terdakwa berada di Dusun Merabung 1 yang lokasinya dari jalan raya cukup jauh, yakni berkisar sekira 2 (dua) km dan jalannya sepi serta melintasi perkebunan karet;
9. Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai Saksi Aisyah binti Amin atau orang lain;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat



dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Edi Yanto alias Idi bin Madrudin yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu merupakan suatu perbuatan tanpa hak ketika seseorang dalam melakukan sesuatu hal yang diatur, dan ditentukan oleh undang-undang dengan terlebih dahulu harus memperoleh izin untuk melakukannya, akan tetapi dilakukan oleh orang tersebut dengan tidak adanya suatu izin dari pemerintah atau pejabat yang sah dan berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur berupa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-



Undang tersebut dijelaskan pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal 2 ayat (1) ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Terdakwa sebelumnya telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekira pukul 06.15 WIB di rumah Saksi Aisyah binti Amin (isteri Terdakwa) yang beralamat di Dusun Banjar Sari RT 004 RW 002 Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021, sekira pukul 19.30 WIB, awalnya Terdakwa berangkat seorang diri dengan menaiki bus dari Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus menuju ke rumah Saksi Aisyah binti Amin yang berada di Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, namun sesampainya di rumah Saksi Aisyah binti Amin ternyata tidak ada orang di rumah tersebut sehingga Terdakwa pun pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekira pukul 04.20 WIB Terdakwa putus asa tidak bisa menemui Saksi Aisyah, dan terpikir untuk meminta bantuan Saudara Usman yang merupakan orang tua angkat dari Saksi Aisyah binti Amin, setelahnya Terdakwa pergi menuju ke Bank BNI Talang Padang dengan menaiki bus, namun sebelum berangkat Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa ambil dari atas salon rumah Terdakwa, dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bank BNI Talang Padang sekira pukul 04.40 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Usman yang mana pada saat itu Terdakwa berkeluh kesah dengan Saudara Usman dan meminta bantuan kepada diri Saudara Usman untuk membantu merayu Saksi Aisyah binti Amin untuk rujuk kembali dengan Terdakwa, dan Saudara Usman pun mau menolong Terdakwa, setelah itu Saudara Usman mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya dengan sepeda motor miliknya, dan setelah



Saudara Usman siap-siap barulah Terdakwa dan Saudara Usman berangkat dengan menaiki bus Puspa Jaya dari rumah Saudara Usman yang berada di Pekan Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus menuju rumah Saksi Aisyah binti Amin yang berada di Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, kemudian setelah sampai, Saudara Usman langsung menemui Saksi Aisyah binti Amin dan membicarakan mengenai permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Aisyah binti Amin, sedangkan Terdakwa mendengarkan dan menguping tentang pembicaraan antara Saudara Usman dengan Saksi Aisyah binti Amin;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Aisyah binti Amin dengan cara memanjat pagar samping, karena Saksi Aisyah binti Amin tidak menyahut saat dipanggil, sedangkan Saudara Usman menunggu di depan rumah, yang mana Terdakwa berhasil masuk karena pintu tengah tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Aisyah binti Amin baru selesai mandi dan memeluk Saksi Aisyah binti Amin dari belakang, namun Saksi Aisyah binti Amin mendengar ada warga yang berteriak "Maling" sehingga Saksi Aisyah binti Amin pun kaget, karena tidak tahu dipeluk oleh siapa dan ikut berteriak "Maling", sehingga Terdakwa pun memegang mulut Saksi Aisyah binti Amin agar tidak berteriak;

Menimbang, bahwa Saksi Reza bin Iskandar yang mendengar teriakan tersebut pun datang ke rumah Saksi Aisyah binti Amin, kemudian Terdakwa berusaha menyangkalnya dengan mengatakan Saksi Aisyah binti Amin adalah istrinya, namun Terdakwa tetap diteriaki "Maling", sehingga banyak warga sekitar berkumpul di rumah Saksi Aisyah bin Iskandar, kemudian Terdakwa ditarik oleh seseorang, dan bajunya ikut tertarik, sehingga memperlihatkan badik yang disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kirinya, kemudian Terdakwa berusaha membetulkan posisi senjata tajam tersebut, karena akan jatuh dari pinggangnya, dengan cara Terdakwa mengeluarkannya dan memperbaiki posisinya agar tidak jatuh, dan saat itu Terdakwa tidak mengarahkan senjata tajam tersebut kepada siapa pun. Selanjutnya Saksi Reza bin Iskandar bersama dengan warga sekitar, dan anggota polisi yang lewat saat sedang patroli mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk di bawa ke Kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut berjenis badik dengan ukuran panjang \pm 37 (tiga puluh tujuh) cm, berikut dengan sarung yang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam, dimana senjata tajam tersebut bukanlah digunakan sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya, melainkan dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri di jalan karena rumah Terdakwa berada di Dusun Merabung 1 yang lokasinya dari jalan raya cukup jauh, yakni berkisar sekira 2 (dua) km dan jalannya sepi serta melintasi perkebunan karet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan, dan fakta di atas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang \pm 37 cm (tiga puluh tujuh sentimeter) beserta sarung yang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam tersebut merupakan barang yang menjadi obyek utama terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti itu dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan sedang berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dengan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, khususnya dengan memperhatikan tujuan Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang walaupun secara unsur telah memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi memperhatikan fakta lainnya, yaitu senjata penikam atau senjata penusuk itu bukanlah digunakan atau mempunyai maksud digunakan oleh Terdakwa untuk melukai orang lain ataupun untuk melakukan suatu perbuatan pidana lainnya selain daripada yang didakwakan kepadanya, selain itu memperhatikan tujuan Terdakwa untuk mendatangi rumah Saksi Aisyah binti Amin memiliki maksud agar Terdakwa dapat memperbaiki kembali kondisi rumah tangganya, yang walaupun dilakukan Terdakwa dengan cara yang tidak benar atau tidak tepat, akan tetapi pada hakikatnya memiliki tujuan yang baik, sehingga memperhatikan keadaan-keadaan ini dihubungkan dengan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai



aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan penghukuman Terdakwa belaka dalam perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Yanto alias Idi bin Madrudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang \pm 37 cm (tiga puluh tujuh sentimeter) beserta sarung yang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakky Ikhsan Samad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Robby Radhitio Dharma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Kot